



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU
NOMOR 179 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUHAJIRIN WARA
KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin Wara Kota Ambon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUHAJIRIN WARA KOTA AMBON.**
- KESATU** : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 19 April 2018



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI MALUKU

NOMOR 179 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUHAJIRIN WARA

KOTA AMBON

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI. AL-MUHAJIRIN WARA
2	Nomor Statistik Madrasah	111281710013
3	Alamat Madrasah	Wara, Jln. Mujahidin Dpn Mesjid Hasyim Asy'ari RT.009/RW.019 Desa / Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN HAJI SABIH GOENADJAYA DIKOESOEMAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 1 SITI AMANATUL INSIYAH, SH Tanggal 7 Maret 2011
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-45.AH.01.04 TAHUN 2011 Tanggal 10 Januari 2011



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU

MESAL MUSAAD



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : 195/KW.25.02.5/PP.03.2/04/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUHAJIRIN WARA
Alamat : WARA, JLN. MUJAHIDIN DPN MESJID HASYIM ASYARI
RT.009/RW.019
Desa/Kelurahan : BATU MERAH
Kecamatan : SIRIMAU
Kabupaten/Kota : KOTA AMBON
Provinsi : MALUKU
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN HAJI SABIH GOENADJAYA DIKOESOEMAH
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 1 SITI AMANATUL INSIYAH, SH
Pengesahan Akte Notaris : AHU-45.AH.01.04 TAHUN 2011 TANGGAL 10 JANUARI 2011
Berdiri Sejak : 19 APRIL 2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	8	1	7	1	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Ambon, 19 April 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU

FESAL MUSAAD